

Surat Edaran Nomor: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Pornografi

1. Dasar:

- Pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: "Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum".
 - Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perbuatan yang dilarang "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
 - Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1): "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin atau f. pornografi anak". Pasal 7: "Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4".
 - Kewajiban penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Acces Point/NAP) terkait pengamanan jaringan yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi: "... wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan setting waktu (clock synchronizer), menjaga gangguan hacking, spamming, pornografi".
2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, para penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Acces Point/NAP) agar memenuhi kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, serta secara aktif menerapkan program Internet Sehat.
3. Apabila ditemukan penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta, pada tanggal: 21 Juli 2010

A.n. Menteri Komunikasi dan Informatika, Plt. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, tertanda dan cap, Muhammad Budi Setiawan.

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekjen Kementrian Kominfo.